



EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN PRA-NIKAH DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN MENTAL CALON PENGANTIN (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo)

Reza Aditya Firmansyah

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Ahmad Faruq

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi Penulis : rezadit63@gmail.com ahmadfaruq@unhasy.ac.id

Abstract *This study aims to determine the effectiveness of marriage guidance in improving the mental readiness of prospective brides and grooms at the KUA of Gudo District. The author will explain how effective Marriage Guidance is in improving the mental readiness of prospective brides and grooms and the inhibiting and supporting factors in the implementation of marriage guidance. This research is a qualitative research (Field Research) which is qualitative descriptive. The author uses three data collection techniques in obtaining data, namely interviews, observations and documentation. The author uses data analysis techniques in the form of objective interpretations. The conclusion of the results of this study is that the implementation of marriage guidance for prospective brides and grooms at the KUA Gudo District, Jombang Regency has run smoothly. Many materials were presented such as Fiqh munakahat, Marriage, family planning and health. Based on the results of interviews conducted by the author with participants in the Marriage Guidance, this Marriage Guidance Program has a very positive impact on improving the mentality of prospective brides and grooms. Because the existence of this program can be felt in the family by participants who are getting married at the KUA Gudo District. A the name of the activity must have factors that support and also inhibit it. We know that the KUA Gudo District has been very good at implementing government programs to help prospective brides and grooms prepare themselves properly and correctly before entering married life, namely by holding marriage guidance. However, the lack of awareness of the importance of these activities from prospective couples who are going to get married is a factor that inhibits the activity itself.*

Keywords: effectiveness, premarital guidance, mental readiness

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas bimbingan perkawinan dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin di KUA kecamatan Gudo. Penulis akan memaparkan bagaimana efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin dan faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Field Research) yang bersifat kualitatif deskriptif. Penulis dalam mendapatkan data menggunakan tiga teknik pengambilan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data berupa penafsiran objektif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang sudah berjalan lancar. Banyak materi yang disampaikan seperti Fiqih munakahat, Perkawinan, keluarga berencana dan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap peserta Bimbingan perkawinan bahwasannya Program bimbingan perkawinan ini sangat berdampak positif dalam peningkatan mental calon pengantin. Karna adanya program ini sangat dapat dirasakan manfaatnya di keluarga oleh peserta yang melaksanakan pernikahan di KUA kecamatan Gudo. yang namanya kegiatan pasti ada faktor yang menjadi pendukung dan juga penghambatnya. kita ketahui bahwa pihak KUA Kecamatan Gudo sudah sangat baik dalam melaksanakan program dari pemerintah untuk membantu calon pengantin dalam mempersiapkan diri secara baik dan benar sebelum memasuki kehidupan pernikahan yakni dengan diadakannya bimbingan perkawinan. tetapi masih kurangnya kesadaran akan pentingnya kegiatan tersebut dari calon yang akan menikah menjadi faktor penghambat kegiatan itu sendiri

Kata kunci : *efektivitas, bimbingan pra-nikah, kesiapan mental*

PENDAHULUAN

Pernikahan yaitu hubungan emosional dan fisik didalam pria dan wanita untuk mencapai keluarga bahagia sesuai dengan ajaran agama. Pernikahan memiliki tujuan yang sangat penting dan tidak boleh dilakukan tanpa persiapan yang matang, menikah tidak untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan biologis manusia, tetapi pernikahan bertujuan untuk ibadah penyempurnaan keimanan dan harus sejalan dengan ajaran Allah dan Rasul. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan internal dan eksternal antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal yang berpusat pada Tuhan Yang Mahakuasa.

Menurut pendapat yang *shahih*, nikah berarti akad dan hubungan intim, atau senggama, dalam tinjauan syariat. Menikah adalah sebuah proses diucapkannya akad secara mutlak oleh mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh wali dari pihak mempelai perempuan dengan adanya dua orang saksi yang dapat dipercaya.¹ Salah satu tujuan dari pernikahan yang disyariatkan dalam agama Islam adalah untuk mendorong individu untuk memiliki keturunan dan keluarga yang sah untuk mencapai kebahagiaan di dunia akhirat di bawah perlindungan cinta kasih dan ridha Ilahi.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya, serta dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta (hak-hak) dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*²

Ayat ini mengingatkan manusia untuk bertakwa kepada Allah, pencipta mereka, yang telah menciptakan manusia dari satu jiwa dan menciptakan pasangan (suami dan istri) dari jiwa yang sama. Ayat ini juga menekankan pentingnya hubungan kekeluargaan

¹ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islam Berdasarkan Al Qur'an, AlHadist dan Medis*, (Ciamis: Guepedia Publisher, 2019), 11

²Mq Tebuireng, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, QS.An Nisa (4):1.

dan meminta agar manusia menjaga hubungan tersebut serta saling meminta hak-hak mereka dengan berpegang kepada nama Allah.

Inti dari definisi pernikahan menurut undang-undang ini mencakup sesuatu yang positif bagi kelangsungan hidup manusia. Untuk mencapai keharmonisan, seseorang tidak dapat bertahan hidup kecuali dia hidup berdampingan dengan orang lain, sehingga keberadaan makhluk sosial tanpa interaksi dengan orang lain merupakan hal yang mendasar. Kontrak pernikahan antara (seorang pria dan seorang wanita memungkinkan dia untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Dan kebutuhan biologis manusia sebagai makhluk sosial, karena ia memuaskan kodratnya sebagai makhluk sosial.³ Keberhasilan pernikahan sangat dipengaruhi oleh kesiapan mental calon pengantin. Namun, banyak pasangan yang memasuki pernikahan tanpa persiapan yang matang, baik dari segi mental maupun emosional. Hal ini seringkali berujung pada berbagai masalah dalam rumah tangga

Menggarisbawahi Peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam urusan pernikahan memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kesiapan mental calon pengantin dan mengurangi angka perceraian.

Menunjukkan terdapat beberapa kekurangan dalam program Bimbingan Pra-nikah Walaupun sudah digunakan di banyak KUA, efektivitas bimbingan pra-nikah masih dipertanyakan. Beberapa hal, antara lain runtime yang singkat, konten yang kurang relevan, dan teknik penyampaian yang tidak menarik, dapat mengurangi efektivitas program ini⁴. Meski begitu, masih kurangnya penilaian dan pengetahuan mengenai seberapa baik persiapan mental peserta ditingkatkan dengan program ini, meskipun penerapannya meluas. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian secara komprehensif untuk menilai bagaimana keefektifan program bimbingan pranikah ini mempengaruhi kesiapan mental calon pengantin.

Program yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Gudo bekerja sama dengan seksi BIMAS Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Selama belum mendapatkan jadwal bimbingan pra nikah dari kementerian agama calon pengantin yang mendaftarkan

³ Mardani, *Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

⁴ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami* (Yogyakarta: UII Press, 1922)

diri di KUA akan dibimbing secara mandiri oleh penlghulu atau penyuluh KUA Kecamatan Gudo. Anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah (Binwin) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, Bab IV. Dana tersebut berasal dari dua sumber, yaitu: APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) PNBPNLR (Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Retribusi).

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari program yang ada, serta rekomendasi untuk perbaikan ke depannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan berkontribusi pada pengembangan program bimbingan pra-nikah, tetapi juga akan memberikan wawasan bagi calon pengantin dalam mempersiapkan diri menuju pernikahan yang lebih sehat dan harmonis

KAJIAN TEORITIS

1. Skripsi tahun 2024 “Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus KUA Kec. Diwek Kab. Jombang) dalam penelitiannya penulis membahas seberapa efektifnya program bimbingan pra-nikah di ruang lingkup KUA Kec.Diwek sedangkan perbedaannya peneliti ini ingin meneliti mengenai seberapa berpengaruhnya program bimbingan pra-nikah dalam meningkatkan kesiapan mental calon pengantin di ruang lingkup Kec.Gudo⁵
2. Skripsi tahun 2020 “Efektifitas Implementasi Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Kunjang Kediri” dalam penulisannya penulis membahas tentang keefektifan program bimbingan pranikah di KUA Kec.Kunjang Kab.Kediri berbeda dengan penulis yang memberikan pembahasan lebih spesifik ke kesiapan mental⁶
3. Jurnal tahun 2020 “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah” dalam jurnal yang tertera penulis memaparkan tentang keefektifan bimbingan perkawinan pra nikah calon pengantin dan memiliki fokus yang lebih luas daripada judul yang penulis ambil⁷

⁵ Moch Muzaiyin Afandi, *Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Keharmonian Rumah Tangga*, (Prodi HK fak.FAI UNHASY 2024) 17

⁶ Moch Syaifunnadhif, *Efektifitas Implementasi Bimbingan Pra-Nikah Di Kua Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri*, (Prodi HKI fak.Syariah IAIN Kediri 2020) dalam <https://etheses.iainkediri.ac.id/2572/> di akses 8 Oktober pukul 02.17

⁷ Azhari, N. H., Sardin, S., & Hasanah, V. R. (2020). *Efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin dalam meningkatkan kesiapan menikah*. (Indonesian Journal of Adult and Community Education, 2) 2.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif-empiris*. Pendekatan penelitian kualitatif metode yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena, pengalaman, dan interaksi sosial. Pendekatan ini menekankan pada makna dan konteks, serta menggunakan data deskriptif seperti bahasa tertulis atau lisan. Penelitian kualitatif memiliki fokus yang jelas, yang bisa berupa masalah, objek evaluasi, atau kebijakan tertentu, dan ini tercermin dalam laporan penelitian yang memiliki struktur yang koheren dan sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang kreatif, mendalam, dan mencerminkan ciri-ciri ilmiah.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Calon Pengantin di KUA Kecamatan Gudo

Sebagai upaya mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan rumah tangga, khususnya dalam meningkatkan kesiapan mental. Program ini sejalan dengan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 yang bertujuan meningkatkan pemahaman rumah tangga sakinah, serta mengurangi perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Gudo terbagi menjadi dua jenis:

1. Bimbingan Kelompok:

- a. Dilaksanakan oleh pembimbing bersertifikat dengan materi komprehensif (peran dan tanggung jawab, komunikasi, komitmen, kesiapan finansial, mental, fisik, kesehatan, seksual, dan persiapan generasi berkualitas).
- b. Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan post-test untuk mengukur pemahaman peserta.
- c. Diselenggarakan berdasarkan instruksi Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag, dengan kuota minimal 10 pasangan calon pengantin dari wilayah Gudo. Peserta wajib mengikuti jika jadwalnya bertepatan dengan pendaftaran nikah mereka.

⁸Firdaus, "Et.Al.,*Pedoman Penulis Karya Tulis Ilmiah*, (Cet. I; Sinjai: CV. Latinulu 2017), 29.

2. Bimbingan Mandiri:

- a. Dilaksanakan oleh pembimbing yang belum bersertifikat.
- b. Meskipun seharusnya materi sama dengan bimbingan kelompok berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017, realitanya materi yang disampaikan tidak lengkap karena keterbatasan SDM.
- c. Bimbingan mandiri seringkali hanya sebatas nasihat perkawinan, belum menyentuh materi mendalam tentang dinamika rumah tangga, pengelolaan konflik, atau pencegahan KDRT.
- d. Metode yang digunakan hanya ceramah dengan durasi sekitar 45 menit, tanpa tolak ukur evaluasi pemahaman peserta.

Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Gudo belum maksimal, terutama pada pelaksanaan bimbingan mandiri. Hal ini disebabkan oleh: Kualifikasi Pembimbing: Pemateri bimbingan mandiri belum bersertifikat. Kelengkapan Materi: Materi yang disampaikan pada bimbingan mandiri tidak komprehensif sebagaimana bimbingan kelompok. Metode Evaluasi: Belum ada tolak ukur yang jelas untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta bimbingan mandiri terhadap materi yang disampaikan. Secara keseluruhan, meskipun bimbingan pranikah diharapkan dapat meningkatkan kesiapan mental calon pengantin, implementasi bimbingan mandiri di KUA Gudo masih memerlukan perbaikan signifikan agar tujuan program dapat tercapai secara efektif.

B. Analisis Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Efektivitas Program Bimbingan Pra-Nikah di KUA Gudo

Setiap adanya sebuah program pasti di temukan adanya faktor pendukung dan juga penghambat dalam program tersebut. Dalam membahas faktor pendukung dan penghambat program Bimbingan perkawinan dalam membangun mental calon pengantin, perlu diperhatikan banyak aspek yang mempengaruhi keberhasilannya. Dalam pelaksanaan program tersebut jelas setiap kegiatan terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dan faktor-faktor yang menjadi pendukung.

Sesuai dengan temuan dilapangan Faktor-faktor Penghambat Program Bimbingan Perkawinan kelompok di KUA Kecamatan gudo:

- a. Kurangnya kesadaran peserta akan pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan sehingga terkadang masyarakat menyepelkan program tersebut

- b. Tidak hadirnya peserta dengan alasan kendala izin kerja dan juga tidak bisa ambil cuti,
- c. Peserta kurang disiplin atau sering terlambat ketika datang di tempat acara
- d. Kurang fokusnya peserta bimbingan dalam mendengarkan materi sehingga kurangnya pemahaman materi
- e. Pemateri terlalu monoton sehingga dari peserta terkadang merasa lelah dan mengantuk.

Sedangkan Faktor-faktor Pendukung pelaksanaan program bimbingan perkawinan kelompok di KUA kecamatan Gudo:

- a. Dari pihak KUA mempersiapkan dengan matang dan baik program bimbingan ini dengan fasilitas yang mumpuni seperti tempat yang nyaman, adanya sound sistem sehingga sedikit memudahkan pemateri dan juga peserta dalam menyampaikan dan menangkap materi yang disampaikan.
- b. Pemateri yang sesuai bidangnya dan penyampaiannya yang sangat bagus dalam bidangnya mulai dari PLKB, Dinas Kesehatan serta dari Kementerian Agama, sehingga dapat meyakinkan peserta bahwasannya materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan dan pastinya bermanfaat.
- c. Metode yang diterapkan tidak hanya dengan Ceramah, akan tetapi adanya simulasi dalam berkeluarga, tanya jawab sehingga memudahkan peserta dalam materi serta mendapatkan solusi masalah yang tepat ketika sudah berkeluarga.
- d. Adanya dana dari Kementerian Agama yang mendukung suksesnya pelaksanaan program bimbingan perkawinan tersebut.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri di KUA kecamatan Gudo

- a. Dari pihak KUA mendampingi peserta pada saat persiapan bimbingan di PLKB dan juga puskesmas
- b. Adanya Pemateri yang mumpuni dan sesuai pada bidangnya mulai dari PLKB, dinas kesehatan dan juga dari Kementerian Agama

Dari beberapa faktor diatas dapat difahami, bahwa pihak KUA Kecamatan Gudo sudah sangat baik dalam mempersiapkan dan melaksanakan salah satu program pemerintah dalam membantu calon pengantin yang akan membangun rumah tangga dalam mempersiapkan diri secara baik dan benar yakni dengan diadakannya Program bimbingan Perkawinan, akan tetapi masih kurangnya kesadaran dari calon pengantin

dan juga sedikit menyepelekan program tersebut yang menjadi faktor penghambat terlaksananya program itu sendiri

KESIMPULAN

1. Dalam proses dan juga pelaksanaan program bimbingan ini sangat berdampak dan berperan sangat baik dalam pembentukan keluarga sakinah. Baik secara mental maupun ilmu peserta menjadi lebih siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Peserta bimbingan menjadi lebih terlihat percaya diri dan lebih siap dalam membangun rumah tangga dan juga lebih faham dalam mendalami inti hakikat dari sebuah pernikahan. KUA Kecamatan Gudo telah memenuhi tujuan diadakannya Program Bimbingan Perkawinan yaitu memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, sehat dan berkualitas, serta memberi ketrampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan hidup global yang semakin berat. Dan juga untuk saat ini KUA kecamatan Gudo mewajibkan binwin karna di menjadi persyaratan untuk terlaksananya perkawinan.
2. Jelas bahwa setiap kegiatan bila dilakukan pasti ada unsur penghambatnya dan ada unsur pendukungnya. KUA Kecamatan Gudo sangat baik dalam melaksanakan program pemerintah yang membantu calon pasangan suami istri untuk mempersiapkan diri dengan baik dan benar dalam memasuki kehidupan berumah tangga, terutama melalui pelaksanaan penasehatan pernikahan, mendampingi prosesi bimbingan perkawinan juga mempersiapkan acara bimbingan perkawinan yang merupakan unsur pendukung dalam kegiatan ini. Namun, kurangnya kesadaran akan pentingnya kegiatan ini dikalangan pasangan yang ingin menikah, tidak hadirnya peserta, kurang disiplin dan kurang fokusnya peserta dan juga materi yang monoton menjadi faktor penghambat kegiatan itu sendiri. Padahal, kegiatan penyuluhan perkawinan di KUA Kecamatan Gudo sangat membantu mendekatkan dan memebentuk kedua mempelai ke dalam keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah.

SARAN-SARAN

1. Bagi pemerintah yaitu Kementrian agama untuk lebih dioptimalkan lagi dari segi Dana, agar program bimbingan terealisasi dengan maksimal dan optimal, sehingga calon pengantin mendapatkan fasilitas dan juga materi dengan sangat baik.

2. Bagi pihak KUA agar lebih berinovasi untuk kegiatan bimbingan ini agar kedepannya kegiatan ini lebih efektif dan lebih bermanfaat lagi seperti mengadakan binwin daring
3. Bagi peserta bimbingan perkawinan untuk lebih ditingkatkan kesadarannya untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan baik, agar materi yang disampaikan bisa dipahami dan diterapkan dalam kehidupan masa depan sehingga dapat bermanfaat bagi keluarga.
4. Bagi peneliti dan generasi penerus, diharapkan bisa lebih mengembangkan tulisan ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, N. H., Sardin, S., & Hasanah, V. R. (2020). *Efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin dalam meningkatkan kesiapan menikah*. (Indonesian Journal of Adult and Community Education, 2) 2.
- Firdaus, "Et.Al., *Pedoman Penulis Karya Tulis Ilmiah*, (Cet. I; Sinjai: CV. Latinulu 2017), 29.
- Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami* (Yogyakarta: UII Press, 1922) 27.
- Mardani, *Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.
- Moch Muzaiyin Afandi, *Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Keharmonian Rumah Tangga*, (Prodi HK fak.FAI UNHASY 2024) 17
- Moch Syaifunnadhif, *Efektifitas Implementasi Bimbingan Pra-Nikah Di Kua Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri*, (Prodi HKI fak.Syariah IAIN Kediri 2020) dalam <https://etheses.iainkediri.ac.id/2572/> di akses 8 Oktober pukul 02.17
- Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islam Berdasarkan Al Qur'an, AlHadist dan Medis*, (Ciamis: Guepedia Publisher, 2019), 11